



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS DALAM TINDAK PIDANA PERCABULAN
TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Blk)

JURIDICAL REVIEW OF OBSCENTY ACTS AGAINST A CHILD

(Verdict Number 84/Pid.Sus/2016/PN.Blk)

Oleh :

**JEMMY YAKUB BARZILAI YEDIJA TUMBEL
NIM. 150710101087**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS DALAM TINDAK PIDANA PERCABULAN
TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Blk)

JURIDICAL REVIEW OF OBSCENTY ACTS AGAINST A CHILD

(Verdict Number 84/Pid.Sus/2016/PN.Blk)

Oleh :

**JEMMY YAKUB BARZILAI YEDIJA TUMBEL
NIM. 150710101087**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO :

*“Gelapnya misteri kejahatan bisa dibongkar dengan ilmu pengetahuan,
Forensik dapat menjelaskan yang buram, mengangkat bukti-bukti yang
karam.”¹*



¹ Najwa Shihab, *Presenter berita*, jurnalis dari Indonesia 1977

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua penulis yang tersayang, Bapak Ishak John O. Tumbel dan Ibu Febe Elvera yang telah mendidik dan memberikan dukungan, baik berupa doa, semangat, motivasi, maupun materi dalam menempuh pendidikan hingga Sarjana.
2. Para dosen dan para guru sejak duduk dibangku kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang dengan penuh ikhlas dan juga kesabaran telah mengajarkan dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kelanjutan pendidikan saya.
3. Almamater yang penulis banggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**TINJAUAN YURIDIS DALAM TINDAK PIDANA PERCABULAN
TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Blk)

JURIDICAL REVIEW OF OBSCENTY ACTS AGAINST A CHILD

(Verdict Number 84/Pid.Sus/2016/PN.Blk)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**JEMMY YAKUB BARZILAI YEDIJA TUMBEL
NIM. 150710101087**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 11 November 2019**

Oleh :

Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H.

NIP: 195703241986011001

Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN., S.H., M.Hum

NIP: 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS DALAM TINDAK PIDANA PERCABULAN
TERHADAP ANAK**

(Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Blk)

Oleh :

Jemmy Yakub Barzilai Yedija Tumbel

150710101087

Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H

NIP: 195703241986011001

Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum

NIP: 197408302008121001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : **Rabu**
Tanggal : **6**
Bulan : **November**
Tahun : **2019**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum

Dina Tsalist Wildana, S.H.I, LL.M

NIP: 196506031990022001

NIP: 198507302015042001

Dosen Anggota Penguji :

Samsudi, S.H., M.H

.....

NIP: 195703241986011001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

.....

NIP: 197408302008121001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Jemmy Yakub Barzilai Yedija Tumbel**

NIM : **150710101087**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS DALAM TINDAK PIDANA PERCABULAN TERHADAP ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 84/Pid.Sus/2016/Pn.Blk)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 November 2019

Yang menyatakan,

Jemmy Yakub B. Y. T

NIM : 150710101087

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan berkatNya sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS DALAM TINDAK PIDANA PERCABULAN TERHADAP ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 84/Pid.Sus/2016/Pn.Blk)”**. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, dan motivasi dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Ishak John O. Tumbel dan Ibu Febe El vera tercinta serta adik saya tersayang Maria Tumbel yang selalu memberikan doa, semangat, masukan, serta materi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu, waktu, dan nasihat kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini;
5. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan ilmu, waktu, dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan-masukan dalam penyusunan skripsi ini;

7. Ibu Dina Tsalist, S.H.I., LL.M., selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan-masukan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas Jember;
10. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Sahabat Gentleman's S.H tersayang, Majastyanata Raka S.H, Reshi Indrachyanto S.H, Ahmad Ujjiansah, Robertus Agung S.H, Christian Adestia S.H, Hilmy S, S.H Erwinsyah Tri S, S.H yang memberikan semangat serta doa dalam penulisan skripsi ini;
12. Kepada yang terkasih Maria Sinaga, sahabat Dimas Manek, S.H Tika tikoe, S.H, Aisyah, S.H Aprilya, S.H, Delima S, S.H, Yasin, Nana, S.H dan Jaksa muda Elfiana Risqa, S.H yang memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini;
13. Teman-teman KKN 146 yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, terima kasih untuk semuanya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 31 Oktober 2019

Penulis,

Jemmy Yakub B. Y. T

RINGKASAN

Penuntut umum dalam menyusun suatu surat dakwaan harus berpedoman dengan peraturan perundang-undangan dengan cermat, jelas, dan lengkap dalam menerapkan pasal untuk menjerat terdakwa agar dakwaan tersebut sesuai dengan syarat formil dan materil. Penulis tertarik untuk mengkaji suatu kasus yang terjadi di wilayah pengadilan negeri bulukumba dalam putusan nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Blk, dalam putusan tersebut dengan terdakwa Ismail bastian alias mail bin A. bastian didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dengan dakwaan kesatu : pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UUPA Jo pasal 64 KUHP, **ATAU** kedua : pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UUPA Jo pasal 64 KUHP, **ATAU** ketiga pasal 332 ayat (1) Jo pasal 64 KUHP. Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terbukti melanggar pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UUPA Jo pasal 64 KUHP dimana dalam pasal ini menyebutkan perbuatan cabul, apabila melihat fakta persidangan maka terdakwa kurang tepat jika dijatuhi pasal tentang percabulan. Dengan demikian permasalahan yang dapat diambil oleh penulis diantaranya yaitu : *pertama*, apakah surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam putusan tersebut telah memenuhi syarat-syarat materil surat dakwaan berdasarkan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Selain itu *kedua*, penulis juga tertarik untuk mengkaji dan menganalisa mengenai penerapan pasal oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IB telah sesuai dengan fakta persidangan.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam putusan 84/Pid.Sus/2016/PN.Blk apakah sudah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan pasal yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IB.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yang bersifat penelitian hukum (*legal research*), pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer

meliputi Undang-undang dan putusan dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, literatur serta melakukan analisa bahan hukum.

Kesimpulan yang pertama menyatakan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam putusan 84/Pid.Sus/2016/PN.Blk tidak memenuhi syarat materil berdasarkan pasal 143 ayat (2) huruf b. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu dakwaan harus terdapat uraian yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Syarat materil yang tidak terpenuhi dalam putusan nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Blk yaitu kecermatan dari penuntut umum. Dalam perkara ini jaksa penuntut umum masih belum bisa menerapkan pasal/ketentuan pidana dalam menuntut terdakwa. Kesimpulan kedua dari permasalahan tersebut yaitu menyatakan bahwa penerapan oleh hakim dalam putusan nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Blk yang menyatakan terbukti melakukan percabulan berdasarkan ketentuan pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU PA memang benar, karena hal ini masih dalam lingkup nafsu birahi seseorang. Akan tetapi jika dilihat dari fakta persidangan dalam putusan 84/Pid.Sus/2016/PN.Blk hasilnya adalah telah terjadinya persetubuhan, dimana masuknya alat kelamin terdakwa kedalam vagina saksi korban dan juga disebutkan dalam *Visum Et Repertum* dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ialah, Pemeriksaan luar : Tampak darah haid keluar dari introitus vagina, terdapat luka lama/robekan pada haymen di arah jam 3,5,6,7,9,11. Kesimpulan : selaput dara tidak utuh lagi (intake), plano test (-). Sehingga perbuatan terdakwa lebih tepatnya dipidana dalam dakwaan yaitu pasal 76D UU PA jo. Pasal 81 ayat (2) UU PA jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah penuntut umum harus benar-benar cermat dalam membuat surat dakwaan dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat surat dakwaan berdasarkan pasal 143 ayat (2) KUHP. Serta hakim lebih teliti lagi dalam membuktikan unsur-unsur pasal untuk kepentingan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan agar tidak terjadi kembali kekeliruan atau ketidaktepatan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa serta nantinya percabulan dan persetubuhan harus ada pembedanya dalam penjatuhan pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DEPAN	i
HALAMAN SAMBUT DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
KATA PENGANTAR	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1. Penelitian Hukum	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	6
1.5. Sumber Bahan Hukum	7
1.5.1. Bahan Hukum Primer	7
1.5.2. Bahan Hukum Sekunder	8
1.6. Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	10

2.1.2	Unsur-unsur Tindak Pidana.....	11	
2.1.3	Tindak Pidana Kesusilaan	13	
2.1.4	Jenis-jenis Tindak Pidana Kesusilaan	13	
2.1.4.1	Tindak Pidana Percabulan	14	
2.1.4.2	Tindak Pidana Persetubuhan.....	15	
2.1.5	Unsur-unsur Yang didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum	16	
2.1.5.1	Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 huruf d UURI No.35 Tahun 2014.....	16	
2.1.5.2	Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 huruf e UURI NO.35 Tahun 2014	17	
2.1.5.3	Pasal 332 ayat (1) jo pasal 64 KUHP	18	
2.2	Tinjauan Umum Tentang Anak	20	
2.2.1	Pengertian Anak	20	
2.2.2	Pengertian Anak sebagai korban tindak pidana	21	
2.3	Tinjauan Umum Surat Dakwaan	21	
2.3.1	Pengertian Dan Syarat-syarat Surat Dakwaan.....	21	
2.3.2	Jenis-jenis bentuk Surat Dakwaan.....	27	
2.4	Tinjauan Umum Pembuktian.....	29	
2.4.1	Pengertian Pembuktian.....	29	
2.4.2	Teori Pembuktian	30	
2.4.3	Alat Bukti.....	32	
2.5	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	35	
2.5.1	Pertimbangan Yuridis	35	
2.5.2	Pertimbangan Non-Yuridis	36	
2.5.3	Fakta Persidangan	37	
BAB III PEMBAHASAN			
3.1.	Kesesuaian surat dakwaan penuntut umum yang berbentuk alternatif dikaitkan dengan syarat-syarat surat dakwaan	38	
3.2.	Persesuaian penerapan pasal oleh hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan	62	
BAB IV KESIMPULAN.....			85
3.1.	Kesimpulan	85	

3.2. Saran 86

Daftar Pustaka

Lampiran



Lampiran :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Blk.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum dan berlandaskan Pancasila, yang dapat melindungi dan mengatur setiap tingkah laku warga negara yang tidak dapat sembunyi dari segala peraturan-peraturan yang ada (*hukum positif*). Hukum diciptakan untuk kepentingan keamanan ketertiban kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka dari itu negara untuk agar hukum senantiasa harus ditegakan dihormati oleh siapapun tanpa terkecuali agar tercapainya tujuan bangsa Negara republik Indonesia.

Keberadaan peraturan perundang-undangan sendiri memegang peranan sangat penting sebagai landasan strategi negara untuk mencapai tujuannya. Di Dalamnya menentukan suatu perbuatan mana yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk kebijakan hukum pidana. Hukum pidana yang ditulis oleh muljatno adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang terdapat dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan; menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana yang sebagaimana diancamkan; menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana.² Tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana adalah anak.

Anak merupakan generasi-generasi muda yang menjadi sebagai penerus-penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dan sebagai sumber daya manusia yang sangat potensial bagi pembangunan nasional di masa depan diperlukan pembinaan dan pembimbingan khusus secara berkelanjutan (*continue*) demi kelangsungan hidup pertumbuhan dan perkembangan fisik anak, mental anak, dan

² Prof. Masruchin Ruba'I, dkk, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang, cetakan kedua, hlm 3

serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak atau generasi muda bangsa di waktu yang akan datang. Dapat kita lihat bahwa perlindungan anak merupakan segala cara kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar anak tersebut dapat tumbuh kembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan kepada anak untuk mencegah agar anak tidak melakukan kejahatan, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, penelantaran, untuk dapat menjamin kelangsungan hidup anak dan tumbuh kembang secara wajar baik fisik, mental, maupun sosialnya.³ Berbicara mengenai anak berarti sangat penting karena anak tersebut merupakan potensi dalam suatu bangsa yang akan datang, dialah nanti yang akan ikut berperan untuk menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang.⁴ Anak memiliki peran yang sangat strategis serta mempunyai ciri dan sifat yang khusus, anak juga perlu mendapatkan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara seimbang. bahwa perlindungan anak merupakan segala cara kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar anak tersebut dapat tumbuh kembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi juga menjauhkan pelaku anak dari pidana penjara. Memperhatikan perlindungan terhadap anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan kepada anak untuk mencegah agar anak tidak melakukan kejahatan, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, penelantaran, untuk dapat menjamin kelangsungan hidup anak dan tumbuh kembang secara wajar baik fisik, mental, maupun sosialnya

Perkembangan Masyarakat milenial semakin maju yang berdampak pada kejahatan-kejahatan yang semakin marak terjadi dimana-mana, salah satunya kejahatan terhadap kesusilaan yang menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat khususnya perempuan dan para orang tua. Dunia kejahatan yang

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap anak dan perempuan*, 2012 hlm 70

⁴ Wagiaty Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, No. 98, hlm 5

berbau kesusilaan yaitu seperti pemerkosaan, persetubuhan, dan percabulan yang mana bahkan kejahatan seksual sudah banyak terjadi yang menjadi korban adalah anak.

Dari tindak pidana kesusilaan sendiri terdapat beberapa klausa kata tentang persetubuhan, percabulan dan pemerkosaan. Persetubuhan sendiri yang melanggar Undang-undang merupakan suatu perbuatan yang harus terjadi oleh laki-laki terhadap perempuan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan kata lain yaitu bersatunya alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita yang belum terikat dalam perkawinan sehingga mengakibatkan robekan yang timbul pada selaput dara dan/atau menimbulkan jejak lain⁵, sedangkan percabulan dapat diartikan segala perbuatan tidak senonoh dan melanggar kesusilaan yang berada dalam lingkup untuk membangkitkan nafsu birahi atau memenuhi nafsu birahi seseorang diluar perkawinan yang bisa terjadi pada lawan jenis maupun sesama jenis dan tidak ada unsur persetubuhan.⁶ Dan pengertian merupakan merupakan suatu pelanggaran asusila yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan mempergunakan suatu paksaan kekerasan atau mengancam akan dilakukan suatu ancaman kekerasan terlebih dahulu terhadap perempuan untuk bersetubuh dengannya yang dilakukan diluar perkawinan yang mengakibatkan luka pada kemaluan perempuan.⁷

Hal yang menarik yang akan dikaji secara mendalam yang pertama adalah terkait syarat surat dakwaan materiil (jelas, lengkap, dan cermat) dalam putusan 84/Pid.Sus/2016/PN.BLK. Yang didalamnya terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji, yaitu yang pertama surat dakwaan tidak lengkap yang disebutkan terdakwa melakukan tindak pidana percabulan secara berlanjut atau dilakukan hingga 5 (lima) kali percabulan, namun dalam dakwaan tersebut terdapat substansi atau cerita yang sama terkait kronologi yang dilakukan mulai percabulan pertama hingga percabulan kelima. Yang kedua terdapat pasal tidak jelas atau ambigu yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa. Berdasarkan hal ini penulis akan menganalisis apakah surat dakwaan

⁵ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Badan*, (Malang: Visipress, 2001) hlm.89.

⁶ Y.A Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016, hlm 60.

⁷ *Ibid.*

yang didakwa oleh jaksa penuntut umum sudah memenuhi syarat materiil surat dakwaan sesuai dengan pasal 143 huruf b KUHP.

Hal menarik kedua yang penulis kaji adalah salah satu tindak pidana terhadap kesesialan yang dilakukan terdakwa terhadap anak sebagaimana putusan nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.BLK tentang tindak pidana percabulan secara berlanjut. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa yang menyetubuhi korban anak secara berlanjut. Yang bermula pada suatu waktu dan tempat terdakwa menjemput korban anak dari sekolahnya dan mengantar korban anak untuk pulang dengan mobil angkutannya. Namun pada pertengahan jalan terdakwa memberhentikan dan memarkirkan mobil angkutannya. Dan didalam mobil tersebut terdakwa mengajak korban anak untuk melakukan hubungan intim (seksual). Awalnya saksi korban menolak untuk diajak melakukan hubungan intim, namun terdakwa merayu serta membujuk dan berjanji kepada korban anak untuk bertanggungjawab nantinya. Lalu tangan terdakwa memeluk tubuh terdakwa dan memegang tubuh sampai kebagian sensitif serta mencium dan kemudian membaringkan tubuh korban anak dilantai mobil, dan kemudian terdakwa mengangkat rok korban anak dan membuka celana dalam dimana kemaluan terdakwa sudah dalam keadaan tegak dan memulai memasukan kedalam kemaluan/alatvital (vagina) korban anak sehingga masuk kedalam dan kelamin terdakwa maju dan mundur/keluar masuk secara berulang kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dan kemudian terdakwa mengantar korban anak kembali pulang kerumahnya. Perbuatan cabul dilakukan terdakwa terhadap korban anak secara berlanjut.⁸

Dugaan dari tindak pidana tersebut Hakim melakukan pemeriksaan atas dakwaan alternatif yaitu pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf d UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 KUHP atau Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 huruf e UURI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Jo pasal 64 KUHP atau pasal 332 ayat (1) Jo Pasal 64 KUHP, hakim menilai lebih cocok terdakwa divonis dari pembuktian atas perbuatan terdakwa dengan pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 KUHP.

⁸ Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.BLK hlm 4

Mengenai hal tersebut hal menarik yang penulis kaji untuk dianalisis dalam skripsi ini apakah tepat perbuatan terdakwa dijatuhi pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 KUHP yang menyatakan hal tersebut ialah perbuatan cabul, dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan dikaitkan dengan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dapat ditinjau dari . *Visum Et Repertum* RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Nomor : 04/RSUD-BLK/VER/06.V/2016 tanggal 15 April 2016 ditandatangani oleh dr. Hj. Andi Asniar siri, Sp. OG, M. Kes telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita bernama saksi korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ialah, Pemeriksaan luar : Tampak darah haid keluar dari introitus vagina, terdapat luka lama/robekan pada haymen di arah jam 3,5,6,7,9,11. Kesimpulan : selaput dara tidak utuh lagi (intake), plano test (-).⁹ Dengan kita memahami prinsip dari percabulan, perbuatan cabul tidak adanya unsur persetubuhan atau penetrasi dengan tidak adanya masuknya alat kelamin pelaku pada alat kelamin korban dan tidak timbulnya kerusakan selaput dara pada perempuan yang belum kawin.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba (Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.BLK) tersebut kedalam bentuk karya ilmiah yang dengan judul “TINJAUAN YURIDIS DALAM TINDAK PIDANA PERCABULAN TERHADAP ANAK”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara putusan nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.BLK sudah sesuai dengan pasal 143 KUHP terkait syarat-syarat materiil dakwaan ?
2. Apakah pasal yang diterapkan oleh hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan (Putusan nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.BLK) ?

⁹ Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.BLK

¹⁰ Y.A Triana Ohoiwutun, *Op.Cit*, hlm 61

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas yaitu :

1. Untuk menganalisis dan memahami dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum apakah sudah sesuai atau belum mengenai syarat-syarat materiil surat dakwaan (kejelasan, kecermatan, kelengkapan) pasal 143 huruf b KUHP.
2. Untuk menganalisis dan memahami penerapan pasal oleh hakim terhadap terdakwa dalam Putusan 84/Pid.Sus/2016/PN.BLK sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang sangat penting dalam penulisan atau penyusunan suatu karya tulis ilmiah. Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini disusun dengan menuangkan konsep yang sistematis dan terarah agar penyusunan ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, maka dari itu diperlukan metode penelitian yang tepat untuk menyusun karya ilmiah.

1.4.1 Penelitian Hukum

Penelitian hukum atau dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* adalah suatu proses atau cara untuk menemukan dan menganalisa aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menghadapi isu hukum yang dihadapi.¹¹ Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Didalam suatu penelitian terdapat 5 (lima) macam teori pendekatan, yaitu: 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), 2) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), 3) Pendekatan historis (*historical approach*), 4) Pendekatan kasus (*case approach*), dan selanjutnya 5) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm 83.

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut atau berkaitan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.¹²
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual*) beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹³ Teori yang digunakan adalah pengertian anak, pengertian percabulan, persetujuan, dan surat dakwaan.

1.5 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan suatu alat untuk memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Berkaitan dengan sumber bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Namun dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang memiliki otoritas atau bersifat mengikat.¹⁴ Sumber bahan primer ini meliputi Peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹² *Ibid* hlm 133

¹³ *Ibid*, hlm134

¹⁴ *Ibid*, hlm 181

- 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- 4) Putusan Pengadilan negeri Bulukumba (putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.BLK)

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didalamnya meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, komentar putusan pengadilan dan lain sebagainya.¹⁵

1.6 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum adalah suatu metode/cara menganalisa untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap bahan hukum yaitu sebagai berikut.¹⁶

- 1) Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan yang bertujuan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
- 3) Menelaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum;
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah didapatkan dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut diatas, dapat diterapkan terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis ataupun untuk kajian akademis. Sesuai dengan langkah-langkah tersebut, langkah pertama, yang dilakukan penulis yaitu mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan menetapkan isu hukum yang akan dibahas. Langkah kedua penulis mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan isu hukum akan

¹⁵ *Ibid*, hlm 182

¹⁶ *Ibid*, hlm 213

dibahas. Selanjutnya penulis menganalisis menggunakan analisis deduktif. Pada rumusan masalah yang dianalisis, perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa IB (21 tahun) yang ditinjau dari perspektif hukum pidana, dikaji menggunakan KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Pidana Anak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* istilah dalam Bahasa Belanda yang dimaksudkan untuk perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini berasal dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*. *Straf* artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat. Sedangkan *feit* artinya fakta atau perbuatan.¹⁷

Pengertian Tindak Pidana menurut para ahli :

- a. Menurut Simons, dari Utrecht Belanda, dalam bukunya "*heerboek Van Het Nedherlands Trafrecht*" terbitan tahun 1937 mengatakan, pengertian dari tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁸

Dari rumusan simons tersebut dapat terlihat adanya *strafbaarfeit* yang diisyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana larangan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum dan harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam Undang-undang.

- b. Menurut E. Mezger mengatakan, pengertian tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya suatu tindak pidana.¹⁹
- c. Menurut J. Bauman mengatakan, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁰

¹⁷ Prof. Masruchin Ruba'I, S.H., M.S, dkk,2015, *Hukum Pidana*, hlm 78.

¹⁸ *Ibid*, hlm 80

¹⁹ *Ibid*, hlm 80

²⁰ *Ibid*, hlm 80

- d. Menurut H. B Vos, tindak pidana adalah tingkah laku yang oleh undang-undang (ketentuan Undang-undang) diancam dengan pidana, yaitu tingkah laku yang pada umumnya (kecuali bila ada alasan penghapusan pidana) dilarang dan diancam pidana.²¹

Pada penelitian ini penulis menggunakan istilah Tindak Pidana dalam mengkaji penelitian ini yang berjudul Tinjauan Yuridis Dalam Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak (Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.BLK)

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Didalam peraturan perundang-undangan pidana mengatur tentang tindak pidana. Yaitu untuk mengetahui perbuatan tersebut termasuk tindak pidana atau tidak yang sudah dirumuskan didalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi pidananya.

Menurut Satochid Kartanegara, unsur tindak pidana terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur yang obyektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa :

- a. Suatu tindakan,
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang unsur subyektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan
- b. Kesalahan (*schuld*)²²

Menurut Lamintang, unsur Tindak pidana terdiri atas dua macam, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Lamintang menyatakan :

- a. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

²¹ *Ibid*, hlm 80

²² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, hl, 184-186.

- b. Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Simons menyebutkan Unsur-unsur Tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif), berupa berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu)
- b. Diancam dengan Pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*)

Dari sini disebutkan oleh Simons unsur-unsur dari Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) yaitu terdapat unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatannya, dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya.²³

- a. Unsur Obyektif :
 1. Perbuatan orang.
 2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- b. Unsur Subyektif
 1. Orang yang mampu bertanggung jawab.
 2. Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*) perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (sesuai dengan unsur – unsur).

Kesalahan ini bisa kita lihat apabila dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

²³ Chairul Huda, 2013, *Tiada pidana tanpa kesalahan menjadi kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, kencana, Jakarta, hlm 27

2.1.3 Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana terhadap kesusilaan diatur dalam bab XIV buku kedua dengan judul “Kejahatan terhadap kesusilaan” dan “pelanggaran terhadap kesusilaan”, dari kedua tersebut terdapat pengertian dari kesusilaan sendiri yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap kesopanan dalam hal kesusilaan yang berkaitan dengan adat kebiasaan yang dianut oleh suatu masyarakat yang bersangkutan dengan permasalahan yang berkaitan dengan itu.²⁴

2.1.4 Jenis-jenis Tindak Pidana Kesusilaan

Berdasarkan kriteria tindak pidana kesusilaan yang terdapat dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi :²⁵

- a. Tindak pidana kesusilaan yang mengganggu ketertiban umum, yaitu :
 - Ekhibitionisme diatur dalam pasal 281 KUHP.
 - Pornografi diatur dalam pasal 282 KUHP.
- b. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan dengan kekerasan, antara lain :
 - Perkosaan untuk bersetubuh diatur dalam pasal 285 KUHP.
 - Perkosaan untuk berbuat cabul diatur dalam pasal 289 KUHP.
- c. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap anak antara lain :
 - Menawarkan, memberikan, memperlihatkan karya yang mempunyai sifat pronografi atau alat kontrasepsi terhadap anak dibawah umur tujuh belas tahun diatur dalam pasal 283 KUHP.
 - Bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya yang belum berumur lima belas tahun yang diatur dalam pasal 287 KUHP.
 - Bersetubuh dengan istrinya yang patut disangka belum mampu kawin, apabila mengakibatkan luka berat, luka ringan atau mati diatur dalam pasal 288 KUHP.
 - Melakukan tindak pidana perbuatan cabul dengan anak diatur pasal 290 ayat (2) KUHP.
 - Membujuk untuk berbuat cabul atau bersetubuh dengan seorang anak diatur dalam pasal 290 ayat (3) KUHP.

²⁴ Fanny tanuwijaya dan Sunardi, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan, Universitas Islam Malang*. hlm 67

²⁵ *Ibid* hlm 68

- Melakukan homoseksual (sesame jenis/lakilaki dengan laki-laki) diatur dalam pasal 295 KUHP.
 - Menghubungsn perbuatan cabul dengan anak yang menjadi tanggungjawabnya untuk mengurus diatur dalam pasal 295 KUHP.
- d. Tindak pidana kesusilaan terhadap orang yang tidak berdaya atau pingsan, antara lain :
- Bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya yang dalam keadaan tidak berdaya diatur dalam pasal 286 KUHP.
 - Berbuat cabul dengan wanita yang dalam keadaan tidak berdaya diatur dalam pasal 290 ayat (1) KUHP.

2.1.4.1 Tindak Pidana Percabulan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Percabulan yang disebut dengan perbuatan cabul (*Ontuchtige handelingen*) merupakan keji atau kotor (seperti melanggar kesopanan), perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan), berbuat tak senonoh (melanggar kesusilaan).

Perbuatan cabul menurut Njowito Hamdani adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan kesusilaan, yang mana perbuatan tersebut dapat membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual diluar perkawinan.²⁶

Perbuatan cabul (*Ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.²⁷ Misalnya mengelus-ngelus atau menggosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan lain sebagainya.

Perbuatan memaksa dapat ditujukan pada dua hal, yaitu orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pada melakukan perbuatan cabul, orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa misalnya seorang laki-laki yang memaksa orang lain untuk mengelus-elus kemaluannya, atau seorang laki-laki yang memaksa memaksa seorang perempuan tuna susila untuk menjilati seluruh tubuhnya. Sedangkan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, ialah korban yang dipaksa

²⁶ Y. A Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, hlm 60

²⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, 2002, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya hal 72

secara pasif, yang melakukan perbuatan cabul ialah si pembuat yang memaksa. Misalnya si pembuat meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan, atau memegang alat kelamin perempuan itu.

Perbuatan cabul yang dilakukan yang yang didalamnya dapat menimbulkan atau membangkitkan nafsu birahi tidak selalu dilakukan diantara lawan jenis, namun demikian perbuatan cabul dapat terjadi dan dapat dilakukan oleh :²⁸

- a. Sesama jenis kelamin, yaitu antara orang laki-laki dengan orang laki-laki atau orang perempuan dengan orang perempuan;
- b. Orang laki-laki dengan orang laki-laki;
- c. Orang perempuan dengan orang perempuan..

2.1.4.2 Tindak Pidana Persetubuhan

Didalam kamus lengkap bahasa Indonesia kata “bersetubuh” artinya sebagai berikut :²⁹

“berhubungan badan, berhubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia antara pria dan wanita)”.

Pengertian persetubuhan menurut Fanny Tanuwijaya dan Sunardi yaitu perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan mani.³⁰

Sexual intercourse atau persenggamaan dapat diartikan sebagai pemasukan organ seksual laki-laki kedalam vagina disertai gerak panggul secara ritmis sampai pencapaian titik orgasme atau dapat juga pemasukan penis kedalam tubuh laki-laki lain; hubungan seksual anal (*melalui dubur*). Persetubuhan ada yang legal dan illegal, persetubuhan dilakukan secara legal apabila peraturan perundangan tidak melarangnya, sebaliknya persetubuhan yang bersifat illegal apabila peraturan perundang-undangan melarangnya dan disertai dengan ancaman sanksi pidana atas persetubuhan tersebut. Terdapat pengertian persetubuhan secara

²⁸ Y. A Triana Ohoiwutun, *Op. Cit* hlm 61

²⁹ Kamus besar bahasa Indonesia Online

³⁰ Fanny tanuwijaya dan Sunardi, *Op Cit*. Hlm 81

medic yang dapat diartikan perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang seringannya dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel mani.³¹

Persetubuhan merupakan perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan (*penetrasi*) yang dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki (*penis*) dimasukan kedalam alat kelamin perempuan (*vagina*) yang kemudian mengeluarkan sperma.³²

Persetubuhan menurut Mr. M.H Tirtamidjaja adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan silaki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat mengakibatkan kehamilan.³³

Persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak-anak dapat diberlakukannya UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu berdasar *prinsip lex specialis derogate legi generali*.

2.1.5 Unsur-unsur yang Didakwakan

Dalam putusan perkara Nomor 84/Pid.Sus/2016/Pid.BLK yang dianalisis oleh penulis terdapat tiga pasal pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam dakwaan alternative tersebut.

2.1.5.1 Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Jo 64 KUHP

Pasal 81 ayat (1) UU PA menyebutkan bahwa “ setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 81 ayat (1) UU PA mengatur tentang ancaman pidana orang yang melanggar pasal 76D. Unsur “setiap orang” (naturlijke person) merupakan subjek

³¹ Y.A Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, hlm 52

³² Drs. Adami Chazawi, S.H., M.H, *Op. Cit* hal 73

³³ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 53

hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Dalam pasal 81 ayat (1) UU PA ini terdapat beberapa cara yang dilakukan dalam melakukan suatu persetujuan yaitu seperti kekerasan dan ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan.

2.1.5.2 Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002

Pasal 82 ayat (1) UU PA menyebutkan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 82 ayat (1) UU PA mengatur tentang ancaman pidana yang melanggar 76E. pasal 76E menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.”

Berdasarkan uraian pasal tersebut diatas, terdapat uraian unsur-unsur didalam pasal 76E UU PA tersebut yaitu :

1. Unsur objektif.
 - e. Perbuatannya.
 - Melakukan perbuatan cabul.
 - Membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
 - f. Caranya.
 - Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - Memaksa.
 - Melakukan tipu muslihat.
 - Serangkaian kebohongan.
 - Membujuk anak.
 - g. Unsur subjektif.
 - Dengan sengaja

Pasal 76E UU PA mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Tipu muslihat mengandung pengertian siasat atau ilmu yang digunakan untuk perbuatan atau didalamnya terdapat perkataan yang tidak jujur yang mempunyai maksud menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Serangkaian kebohongan merupakan suatu uraian kejadian yang tidak sesuai dengan hal itu atau keadaan yang sebenarnya terjadi dan membujuk anak adalah usaha untuk menakutkan anak dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan adalah merupakan benar adanya.

Perbuatan cabul atau percabulan merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual diluar perkawinan yang dapat dilakukan oleh sesama jenis ataupun dengan lawan jenisnya.³⁴

2.1.5.3 pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 332 ayat (1) KUHP menyebutkan :

“bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara :

1. Paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang atau wanita yang belum dewasa, tanpa diketahui orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan
2. Paling lama Sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan.

³⁴ Y.A Triana Ohoiwutun, *Loc. Cit*

a. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Pasal 64 ayat (1) KUHP menyebutkan yang isinya bahwa “jika antara terdapat beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka yang dikenakan hanya satu aturan pidana saja, jika berbeda-beda yang dikenakan hanya yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, kriteria perbuatan berlanjut itu meliputi antara lain:³⁵

- a. Harus terbentuk suatu keputusan kehendak dasar dan adanya suatu niatan pada diri seseorang sebelum melakukan tindak pidana yang pertama kali dan untuk tindak pidana yang dilakukan berikutnya bukan dari niat yang ditujukan melainkan kehendak dasar pada setiap perbuatan.
- b. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis dengan tindak pidana yang sebelumnya.
- c. Tenggang waktu antara perbuatan lama dengan yang baru tidak terlampaui waktu yang lama dan dalam batas yang wajar.

b. Pasal 64 ayat (2)

“Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu”

c. Pasal 64 ayat (3)

“Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1) sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugiannya yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406”.

³⁵ Ismu Gunaidi dan jonaedi Efendi, *Hukum pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 179

2.2 Tinjauan Umum tentang Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Untuk menentukan umur dari seseorang siapa yang disebut anak atau orang yang belum dewasa, dapat ditinjau dari fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai perkembangan ke tahap dewasa.³⁶

a. Pengertian anak menurut KBBI *Kamus besar bahasa Indonesia* :

“anak adalah manusia yang masih kecil yang dilahirkan oleh sepasang pria dan wanita”.³⁷

b. Pengertian anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak :

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

c. Pengertian anak menurut para ahli

- Menurut Zakia Derajat mengatakan bahwa batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja yaitu masa usia 9 (Sembilan) tahun, antara 13 tahun sampai 21 tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak tersebut mengalami pertumbuhan yang cepat dalam segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik dari bentuk badan, sikap, cara berpikir, dan bertindak.
- menurut W.J.S Poerwodarminto, anak adalah manusia yang masih kecil
- Menurut R. A Koesnoen, anak adalah manusia muda, yaitu muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena pada masa ini mudah terkena pengaruh dari sekitarnya.

³⁶ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum perlindungan anak*, cetakan 1, Yogyakarta: laksana PRESSindo Hlm 35

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

- Menurut Sugiri Mengatakan, anak adalah selama di tubuhnya masih berjalan proses tumbuh kembang, orang tersebut masih dikatakan sebagai anak, dan menjadi dewasa apabila tumbuh kembangnya telah selesai. Jadi batas umur anak-anak adalah sama halnya dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 tahun untuk wanita dan umur 20 tahun untuk laki-laki.³⁸

2.2.2 Anak Sebagai korban Tindak Pidana

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menjelaskan arti anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya korban anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang mengalami penderitaan fisi, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.

Adapun Undang-undang Perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 yang mengatur tentang ketentuan pidananya, yaitu pasal 77-90.

2.3. Tinjauan Umum Surat Dakwaan

2.3.1. Pengertian dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Surat Dakwaan menempati posisi sentral, strategis dan merupakan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Dalam proses penegakan hukum suatu tindak pidana, terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa menurut rumusan surat dakwaan.³⁹ Surat Dakwaan, diartikan sebagai suatu akta yang dibuat oleh Penuntut Umum, yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan.⁴⁰

HIR atau *Herzien Inlandsch Reglement* menyebutkan Surat Dakwaan sebagai surat tuduhan atau *acte van beschuldiging*, KUHAP pada Pasal 140 ayat (1) menyebutnya sebagai "Surat Dakwaan". Karena dimasa lalu surat dakwaan lazim

³⁸ *Ibid.* hlm 35

³⁹ Paul SinlaEloE, *Memahami Surat Dakwaan*, 2015, Kupang : Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR), hlm 1.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 1

disebut *acte van verwijzing*, dalam istilah hukum Inggris *imputation* atau *indictment*.⁴¹

Agar lebih memahami Definisi suatu Surat Dakwaan, berikut definisi Surat Dakwaan menurut para ahli hukum pidana :

- a) Karim Nasution : mengartikan Surat Dakwaan merupakan “tuduhan atau surat akte yang memuat suatu perumusan tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman”.
- b) Soetomo : menyatakan bahwa Surat Dakwaan “surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan di lakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang di dakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal tertentu dari undang-undang tertentu yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang di dakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan yang telah di dakwakan terhadap terdakwa tersebut”.³²

Ditinjau dari berbagai kepentingan para pihak yang berkepentingan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka surat dakwaan berfungsi untuk:

1. Pengadilan/hakim, surat dakwaan adalah dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, sebagai dasar melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.
2. Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian, dasar melakukan penuntutan, dasar pembahasan yuridis dalam *requisitoir*, dasar melakukan upaya hukum.

⁴¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, 2000, Jakarta : Sinar Grafika, hlm : 386.

3. Terdakwa/penasehat hukum, surat dakwaan merupakan dasar utama untuk mempersiapkan pembelaan dalam pledoi, dasar mengajukan bukti meringankan, dasar mengajukan upaya hukum.
4. Pemantau peradilan/masyarakat sipil, surat dakwaan merupakan dasar untuk menilai kinerja penegak hukum dalam proses penegakan hukum.⁴²

Berdasar uraian diatas, disimpulkan bahwa tujuan utama penyusunan surat dakwaan yaitu untuk menetapkan secara kongkrit atau nyata, tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat tertentu.

a. Syarat-Syarat Penyusunan Surat Dakwaan

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan surat dakwaan, surat dakwaan haruslah memenuhi syarat formal dan syarat material. Apabila syarat-syarat tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, maka akan nampak apa urgensi dan relevansi penetapan syarat-syarat tersebut dalam surat dakwaan. Berikut rangkuman nya ialah :

1) Pencantuman Syarat Formil.

- a) Pencantuman nama lengkap terdakwa beserta identitas lainnya yaitu : tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin. Tujuannya untuk mengindividualisir orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang bersangkutan.
- b) Pencantuman kebangsaan terdakwa juga sangat penting karena status kebangsaan seorang terdakwa menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengadilan dalam hubungannya dengan hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf b KUHAP.

⁴² Paul Sinlaeloe, *Op. Cit*, hlm 2.

- c) Agama terdakwa harus dicantumkan secara jelas dalam penyusunan surat dakwaan. Masalah agama tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan penyumpahan. Dalam sistem KUHAP yang dikenakan kewajiban untuk mengangkat sumpah adalah saksi atau ahli.
- d) Mengenai pekerjaan terdakwa harus dicantumkan secara jelas. Pencantuman pekerjaan terdakwa tersebut urgensi nya adalah dalam hal seorang terdakwa didakwakan melakukan tindak pidana dalam pekerjaan, jabatan atau kedudukannya. Misalkan saja dalam hal seorang pegawai negeri melakukan penggelapan uang yang berada dalam kekuasaannya sebagai bendaharawan dari suatu instansi pemerintahan, maka dalam menguraikan pekerjaan terdakwa harus di sebutkan statusnya sebagai pegawai negeri, kedudukan/jabatannya dengan mengemukakan surat keputusan pengangkatannya kedalam kedudukan jabatan itu.⁴³

2) Pencantuman Syarat Materiil

Pasal 143 Ayat 2 huruf b KUHAP, menguraikan : uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan itu, berikut rangkumannya :

1). Uraian tentang tindak pidana yang didakwakan

Bila diteliti dengan seksama, sistem KUHAP yang berhubungan dengan penetapan syarat materiel ini, maka nampak bahwa pembentuk undang-undang menginginkan agar rumusan tindak pidana yang didakwakan dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan itu.

- a. Cermat maksudnya adalah ketelitian Jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan antara misalnya apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah

⁴³ Harun M. Husein, hlm 48-49.

penerapan hukum/ketentuan pidana nya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum kadaluarsa dan apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem.

- b. Jelas maksudnya adalah Jaksa Penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiel (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.
- c. Lengkap maksudnya adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap.

Perumusan suatu tindak pidana dalam surat dakwaan dapat dinyatakan cermat, jelas dan lengkap, hanya dapat ditentukan secara kasuistik saja oleh karena itu untuk mendapatkan kejelasan tentang masalah itu haruslah meneliti doktrin dan yurisprudensinya.⁴⁴

2). Perumusan waktu dan tempat tindak pidana

Untuk merumuskan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa maka dalam merumuskan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan pun harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap. Pencantuman waktu dan tempat tindak pidana, bermaksud memperjelas perumusan tindak pidana yang didakwakan, itu semua erat kaitannya dengan hal-hal berikut :

- a. Pencantuman waktu dilakukannya tindak pidana erat kaitannya dengan :
 - a. Dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Dalam mendakwakan suatu tindak pidana, penuntut umum harus mengetahui dengan jelas apakah pada waktu perbuatan dilakukan oleh terdakwa telah ada peraturan yang mengatur dan mengancam dengan pidana perbuatan terdakwa.

⁴⁴ Harun M. Husein, *Penyidikan dan penuntutan dalam proses pidana*, 1991, hlm, 49-50.

- b. Faktor waktu berhubungan pula dengan faktor usia pelaku, apakah ia pada waktu melakukan perbuatan sudah dewasa apa belum.
 - c. Faktor waktu berhubungan pula dengan ketentuan tentang kedaluarsa (*veryaring*) sebagaimana dimaksud Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 KUHP.
 - d. Faktor waktu erat kaitannya dengan persyaratan yang ditentukan dalam suatu tindak pidana, umpamanya pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP).
 - e. Faktor waktu perlu pula untuk menentukan apakah terdakwa sudah terkena atau belum oleh ketentuan recidive (Pasal 486 sampai 488 KUHP).
- b. Pencantuman tempat dilakukannya tindak pidana.
- Uraian tentang tempat dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*), erat kaitannya dengan hal-hal berikut ini, yaitu :
1. Kompetensi relatif dari pengadilan, yaitu guna menentukan pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili perkara tersebut, sesuai dengan Pasal 84 sampai 86 KUHP.
 2. Faktor tempat terjadinya tindak pidana berhubungan erat dengan keberlakuan hukum pidana Indonesia terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai 8 KUHP.
 3. Kejahatan-kejahatan yang disyaratkan harus dilakukan di suatu tempat tertentu, umpamanya di muka umum (Pasal 160 dan 170 KUHP).
 4. Faktor tempat dilakukannya tindak pidana juga berhubungan dengan kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 137 KUHP.
 5. Faktor tempat terjadinya tindak pidana erat kaitannya dengan tempat terjadinya tindak pidana dalam hubungannya dengan teori *locus delicti*.

3). Cara merumuskan waktu dan tempat tindak pidana

Merumuskan waktu dan tempat tindak pidana harus di pertimbangkan dan dilakukan dengan sangat cermat. Kekeliruan dalam merumuskan waktu dan tempat dalam surat dakwaan dapat menyebabkan surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum karena waktu dan tempat yang dirumuskan tidak jelas, bahkan mungkin saja terdakwa dibebaskan karena adanya alibi yang dikemukakan.⁴⁵

2.3.2 Jenis-jenis Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut :⁴⁶

1) Dakwaan Tunggal Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaandakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

2) Dakwaan Alternatif Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana

⁴⁵ *ibid* hlm. 54-56.

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 66

saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Jaksa menggunakan kata sambung “atau” dalam kalimat surat dakwaan tersebut.

3) Dakwaan Subsidiar Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidiar, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiar dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

4) Dakwaan Kumulatif Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung “dan”.

5) Surat dakwaan kombinasi atau campuran, surat dakwaan berbentuk kombinasi atau campuran ini adalah surat dakwaan yang menuduhkan

beberapa tindak pidana terhadap terdakwa dengan mengombinasikan antara beberapa bentuk surat dakwaan secara kumulatif. Bentuk dari campuran ini memiliki banyak kemungkinan, gabungan dari bentuk-bentuk tersebut akan bergantung pada sifat dari peristiwa/kasus yang akan dibuatkan surat dakwaan dan yang kedua melihat kesulitan dalam pembuktiannya.

2.4 Tinjauan Umum pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwaan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Dapat berakibat fatal apabila terdakwa divonis melakukan tindak pidana tertentu berdasarkan alat bukti yang disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar.⁴⁷ Pembuktian dalam persidangan memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum dalam mengajukan tuntutan dan dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak kepada siapapun, objektif dalam memberikan pertimbangan terhadap hakim untuk mengambil suatu kesimpulan dalam suatu perkara yang sedang disidangkan guna untuk mencari kebenaran dari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Untuk memahami tentang putusan hakim yang dimaksud, maka penulis akan memberikan penjelasan melalui pustaka mengenai pengertian pembuktian dan sistem pembuktian, alat bukti serta pengertian anak yang menjadi saksi didalam persidangan.

2.4.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting karena menjadi titik sentral pemeriksaan perkara dari sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwaan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan

⁴⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm 249

kesalahan yang didakwakan. Pengadilan tidak patut semena-mena ketika sedang membuktikan kesalahan terdakwa.⁴⁸

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut W. J. S. Poerwadarminta sebagai berikut :

- a) Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya);
- b) Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya);
- c) Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian :
 - 1) Memberi (memperlihatkan) bukti;
 - 2) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
 - 3) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
 - 4) Meyakinkan, menyaksikan.

2.4.2 Teori Pembuktian

Beberapa teori sistem pembuktian :⁴⁹

I. Conviction-in Time

Sistem ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa seolah ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat bukti yang diperiksanya ketika di sidang pengadilan. Bisa juga dari hasil pemeriksaan alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian ini mengandung kelemahan. Yaitu hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar “keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup

⁴⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, Sinar Grafika, Jakarta; 2000, hlm, 273-274.

⁴⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hlm 277

terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

II. Conviction-Raisonee

Sistem ini hampir sama seperti yang diungkapkan diatas yaitu sama-sama menguatkan pada keyakinan hakim, namun perbedaannya terletak pada faktor keyakinan hakim dibatasi dalam sistem ini. Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem ini keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus “*reasonable*” yakni berdasar alasan yang dapat diterima.

III. Pembuktian menurut undang-undang secara positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Pembuktian dalam sistem ini lebih digantungkan ke alat-alat bukti yang salah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak yakin tentang kesalahan terdakwa bukan menjadi masalah. Intinya apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa.

IV. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem ini merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time. Ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke

dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Untuk menentukan salah tidaknya terdakwa, tidak cukup dengan keyakinan hakim semata-mata. Atau hanya didasarkan pada keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.

2.4.3 Alat Bukti

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.⁵⁰

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Ini artinya, untuk menajatuhi pidana kepada seseorang yang dianggap bersalah, selain harus orang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum, harus didasarkan kepada alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku memberikan keyakinan hakim tentang

⁵⁰ *Ibid* hlm 285

kesalahan seseorang yang dihadapkan ke pengadilan. Oleh karena itu, pembuktian sangat penting bagi proses beracara di pengadilan, karena berdasarkan pembuktian di persidangan, hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.⁵¹

Pasal 183 KUHAP telah memberi syarat agar terdakwa dapat dijatuhi pidana yaitu harus berdasarkan kepada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang bersumber dari alat-alat bukti yang sah itu. Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP tersebut ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :

1) Keterangan Saksi

Pasal 1 butir 26 KUHAP menentukan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Kesaksian yang didengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) bukan merupakan saksi atau tidak termasuk keterangan saksi.

2) Keterangan Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP menentukan bahwa keterangan yang diuraikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan. Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah : apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli pada hakikatnya merupakan keterangan pihak ketiga untuk memperoleh kebenaran sejati, ia dijadikan saksi karena keahliannya bukan ia terlibat dalam suatu perkara yang sedang di sidangkan.

⁵¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian, Analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian*, CV Nuansa Aulia, Medan, 2015, hlm, 75-76

3) Surat

Pemeriksaan surat di persidangan langsung dikaitkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan persidangan terdakwa, pada saat pemeriksaan saksi, ditanyakan mengenai surat-surat yang ada keterkaitannya dengan saksi yang bersangkutan dan kepada terdakwa pada saat memeriksa terdakwa.

Keterangan-keterangan, catatan-catatan, dan laporan-laporan itu sebenarnya tidak berbeda dengan keterangan-keterangan saksi, tetapi dibuat secara tulisan. Surat dapat digunakan sebagai alat-alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian apabila surat tersebut dibuat sesuai dengan apa yang diharuskan oleh undang-undang.

4) Petunjuk

Didalam Pasal 188 KUHAP dijelaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap pembuktian sebuah dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

Syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk ialah :

1. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi.
- 2) Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi.
- 3) Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

4) Keterangan Terdakwa/Pelaku

Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Mengenai keterangan terdakwa ini dalam KUHAP diatur dalam Pasal 189 yang berisi :

- 1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.⁵²

Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis apakah alat-alat bukti yang dipakai oleh penuntut umum sudah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang menjadi dasar dan pedoman mengenai apa saja alat bukti yang harusnya digunakan dalam kasus pemidanaan. Dalam hal ini alat buktinya yaitu : Keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat.

2.5 Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek yang terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.⁵³

2.5.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim bersifat yuridis adalah Pertimbangan yang menjadi dasar sebelum memutus perkara dalam pengadilan, dalam hal ini hakim bertugas

⁵² Elisabeth Nurhaini Butar-butur, *Hukum Pembuktian Analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian*, CV Nuansa aulia, Medan : 2015, hlm, 145-154.

⁵³ Mukti Arto, *Praktek Peradilan Perkara Perdata pada pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140.

menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Fakta-fakta tersebut berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Dan juga melihat bagaimana akibat yang di timbulkan dari tindak pidana tersebut. Pertimbangan hakim dalam putusan hakim harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, selanjutnya hal yang dilakukan adalah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

2.5.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim bersifat non-yuridis mempertimbangkan atau menekankan agar hukum dan peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Seperti dalam pepatah meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan. Nilai sosiologis lebih menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Maka dari itu dalam memutus sebuah perkara didalam pengadilan dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang terdakwa dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidaknya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam suatu perkara antara lain;

1. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
2. Melihat sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang dapat meringankan maupun hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau dapat diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

2.5.3 Fakta Persidangan

Fakta Persidangan adalah fakta yang terdapat dari pemeriksaan alat bukti yang ditampilkan dan diperiksa dalam persidangan, sebelum melanjutkan pembahasan ini, biasanya hakim mengadakan musyawarah mufakat sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP. Dalam musyawarah inilah hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang sudah diperoleh dalam persidangan yang kemudian menghasilkan suatu konstruksi fakta terhadap kasus yang sedang mereka tangani. Oleh karena itu hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar pertimbangan yang telah diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan. Dimana hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk pertimbangan yuridis dan non-yuridis.⁵⁴ Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, apakah pasal yang diterapkan dalam menjatuhkan korban anak sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

⁵⁴ Ansorie Sabuan, et.al., *Hukum Acara Pidana*, (bandung: Angkasa, 1990), hlm. 197.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan terhadap rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam perkara nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Blk tidak sesuai dengan syarat meteril surat dakwaan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Karena penuntut umum tidak menyebutkan ayat secara cermat mengenai perbuatan berlanjut yang dilakukan terhadap terdakwa IB akibatnya surat dakwaan tersebut cacat hukum, dalam hal ini dapat mempersulit hakim dalam membuktikan pasal tersebut. Yang kedua penuntut umum dalam membuat dakwaan masih terdapat kurang cermatnya penuntut umum dalam menentukan pasal dalam mendakwa terdakwa IB, sehingga akibatnya terdapat ketidaksesuaian antara pasal yang didakwakan dan perbuatan terdakwa.
2. Pasal yang diterapkan oleh hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dalam putusan nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Blk tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam fakta persidangan apabila dijatuhkan dengan pasal 76E UU PA Jo. Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Karena UU PA memberikan ketentuan sendiri antara tindak pidana kesusilaan percabulan dan persetujuan. Apabila melihat fakta dalam putusan nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Blk dengan fakta terdakwa IB telah melakukan persetujuan terhadap saksi korban, dimana kelamin terdakwa sudah masuk kedalam kelamin perempuan (vagina) dan dikuatkan dengan *Visum Et Repertum* RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Nomor : 04/RSUD-BLK/VER/06.V/2016 tanggal 15 April 2016 ditandatangani oleh dr. Hj. Andi Asniar siri, Sp. OG, M. Kes telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita bernama saksi korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ialah, Pemeriksaan luar : Tampak darah haid keluar dari introitus vagina, terdapat luka lama/robekan pada haymen di arah jam 3,5,6,7,9,11. Kesimpulan : selaput dara tidak utuh lagi (intake), plano test (-), serta adanya pengakuan sendiri dan tidak terdapat bantahan dari terdakwa

IB. sehingga putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim dalam putusan 84/Pid.Sus/2016/PN.Blk tidak sesuai dengan fakta persidangan. Dan perbuatan terdakwa lebih tepatnya dijatuhkan dan diterapkan pasal 76D UU PA Jo. Pasal 81 ayat (2) UU PA Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

4.2. Saran

1. Penuntut umum harus lebih cermat lagi dalam menyusun surat dakwaan dan harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang surat dakwaan, agar mengurangi ketidakcermatan dalam menyusun dakwaan. Mengingat surat dakwaan merupakan dasar terpenting hukum acara pidana karena berdasarkan surat itulah pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan.
2. Hakim harus bisa lebih teliti lagi dalam menerapkan pasal dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa oleh penuntut umum yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, agar tidak terjadi kembali kesalahan atau kekeliruan dalam menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa serta kedepannya dapat membedakan antara percabulan dan persetubuhan untuk menentukan penjatuhan ancaman pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Abintoro Prakoso, 2016, Hukum perlindungan anak, cetakan 1, Yogyakarta: laksbang PRESSindo.

Adami Chazawi, 2002, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Andi Hamzah, 1993, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Ansorie Sabuan, et.al., Hukum Acara Pidana, (Bandung: Angkasa, 1990).

Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika.

Chairul Huda, 2013, Tiada pidana tanpa kesalahan menjadi kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, kencana, Jakarta.

Darwan Print, 1998, Hukum acara pidana dalam praktik, Jakarta.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2015, Hukum Pembuktian, Analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian, CV Nuansa Aulia, Medan.

Ismu Gunaidi dan jonaedi Efendi, 2014 Hukum pidana, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).

Mukti Arto, 2004, Praktek Peradilan Perkara Perdata pada pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum terhadap anak dan perempuan.

Masruchin Ruba'I, S.H., M.S, dkk, 2015, Buku Ajar Hukum Pidana, Cetakan kedua.

Paul SinlaEloE, 2015, Memahami Surat Dakwaan, 2015, Kupang : Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR).

Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta.

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Badan, (Malang: Visipress).

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa.

Wagiati Soettodjo, 2010, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama, Bandung.

Y.A Triana Ohoiwutun, 2016, Ilmu Kedokteran Forensik, (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya.

Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.

b. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

c. Jurnal-jurnal :

Karnaji, 2017, Perkosaan Anak Perempuan: Pelaku dan Pola Kejadian, Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga Surabaya, Vol 30

Murdiyanto, 2017, Kekerasan Seksual terhadap Anak Sexual Violation toward Childhren, jurnal Pelayanan Kesehatan Sosial, Vol 16.

Panca Hutagulung, 2014, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak, USU Law Journal, Vol.2.

d. Putusan :

Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Blk.